



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Supriyadi alias Usuf bin Amat
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/13 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip,
Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Holil alias Holil Purnawan alias Oling alias Kholil
bin Ali Basa
2. Tempat lahir : Kedaloman
3. Umur/Tanggal lahir : 54/15 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip,
Kabupaten Tanggamus/Pekon Kayu Hubi,
Kecamatan Pungung, Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Usuf bin Amat dan Holil Alias Holil Purnawan alias Oling alias Kholil bin Ali Basa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi alias Usuf bin Amat dan Holil Alias Holil Purnawan alias Oling alias Kholil bin Ali Basa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kunci rumah.
 - 1(satu) buah tangga kayu.
 - 1(satu) set AC 1 ½ PK warna putih.
 - 3 (tiga) lembar triplek atau multiplek.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar pintu lemari pakaian.
- 2 (dua) lembar pintu lemari kichenseet.
- 5 (lima) meter kabel listrik.
- 1 (satu) buah saklar.
- 3 (tiga) set lampu gantung kristal.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Hj. Nurhayati

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Supriyadi alias Usuf bin Amat dan Terdakwa II Holil alias Holil Purnawan alias Oling alias Kholil bin Ali Basa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, beralamatkan di rumah Sdr. Hj Nurhayati yang berada di Pekon Way Halom Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menuju ke rumah Sdr. Hj. Nurhayati yang beralamatkan di Pekon Way Halom Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, dengan membawa kunci pintu rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah bagian depan dengan kunci yang sudah terdakwa I pegang kemudian mengambil barang-barang milik Sdr. Hj. Nurhayati yang berada di dalam rumah berupa 3 (tiga) lembar triplek atau multiplek warna kayu alas dipan tempat tidur, 1 (satu) hand drayer warna

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 4 (empat) dudukan hordeng jendela, 4 (empat) lembar pintu lemari pakaian, 2 (dua) lembar pintu lemari kitchenseet, 5 (lima) meter kabel listrik, 1 (satu) buah saklar dari tempatnya masing-masing dengan tangan kemudian membawanya kerumah terdakwa I yang letaknya berhadapan dengan rumah Sdr. Hj. Nurhayati kemudian terdakwa I simpan dan mempergunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa I.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan memberitahukan bahwa ada seseorang bernama saksi Mutmainah alias Nana yang merupakan saudara terdakwa II ingin membeli rumah milik Sdr. Hj. Nurhayati, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II sedang membutuhkan uang dan berencana akan meminjam uang kepada saksi Nana, namun pada saat itu terdakwa II menyarankan untuk menjual AC dan lampu gantung kristal milik Sdr. Hj. Nurhayati yang berada di dalam rumah Sdr. Hj. Nurhayati kepada saksi Nana, kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan menuju ke rumah Sdr. Hj. Nurhayati dan membuka pintu bagian depan menggunakan kunci rumah yang sudah terdakwa I pegang, setelah pintu terbuka terdakwa I masuk menuju kamar utama lantai pertama dan mengambil tangga untuk menurunkan AC, sedangkan terdakwa II ke luar menuju samping rumah untuk mendorong selang pembuangan air AC agar AC tersebut bisa terangkat. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lantai tiga lalu mengangkat blower AC dan membawanya ke lantai pertama untuk rencana akan menjual kepada saksi Nana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari pukul 15.00 Wib terdakwa II datang ke rumah Sdr. Hj. Nurhayati Bersama dengan istrinya yang bernama sdr. Muatmainah alias Teh Emut dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam, tidak lama kemudian saksi Nana datang Bersama dengan anak buahnya saksi Tungtung menggunakan mobil Toyota Cayla warna merah milik suami saksi Nana. Kemudian terdakwa I mengambil kunci rumah dan membuka pintu bagian depan rumah Sdr. Hj. Nurhayati, setelah pintu terbuka terdakwa I, terdakwa II, saksi Tungtung, Sdr. Mutmainah dan saksi Nana masuk ke dalam rumah dan berkeliling menunjukan setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. setelah selesai berkeliling dan berkumpul di ruang tengah lantai pertama kemudian terdakwa I dan terdakwa II menanyakan kepada saksi Nana untuk meminjam uang, akan tetapi saksi Nana menolaknya, kemudian terdakwa II menawarkan lampu gantung dan AC kepada saksi Nana, dan saksi Nana pun menanyakan kepada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II apakah terdakwa I dan terdakwa II mengambil lampu gantung dan AC tersebut sudah seizin Sdr. Hj. Nurhayati, terdakwa I dan terdakwa II pun menjawab sudah mendapatkan izin, namun sebenarnya belum mendapatkan izin dari Sdr. Hj. Nurhayati untuk menjual lampu gantung dan AC tersebut. kemudian saksi Nana menolak untuk membeli AC karena dayanya terlalu besar, terdakwa I dan terdakwa II pun memohon kepada Sdr. Nana untuk membeli lampu gantung saja. Akhirnya saksi Nana menyetujui untuk membeli lampu gantung kristal tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengambil kasteger yang berada di musolah Jamliatul Ikhwan yang berada di depan rumah Sdr. Hj Nurhayati kemudian meletakan secara berjajar di bawah lampu gantung kristal dan diatasnya diberi tangga yang terbuat dari kayu lalu saksi Tungtung naik dan menurunkan 3 (tiga) set lampu gantung kristal dari posisi dekat tangga hingga yang berada di ruang tengah dan ruang tamu menggunakan alat berupa tang dan obeng yang dipergunakan untuk memotong kabel dan melepaskan kuncianya, setelah lampu behasil lepas terdakwa I dan terdakwa II membantu menyanggah dari bawah dan menurunkan ke lantai, saat sudah di lantai terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tungtung membongkar lampu tersebut, sedangkan Sdr. Teh Emut dan saksi Nana hanya menyaksikan proses melepaskan lampu gantung kristal. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Nana dan saksi Tungtung menaikkan tiga set lampu gantung kristal tersebut kedalam mobil Toyota Cayla milik suami saksi Nana. Saksi Nana membeli tiga set lampu kristal tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan lampu gantung kristal tersebut terdakwa I dan terdakwa II menggunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban Sdr. Hj. Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Supriyadi alias Usuf bin Amat dan Terdakwa II Holil alias Holil Purnawan alias Oling alias Kholil bin Ali Basa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari 2021, beralamatkan di rumah Sdr. Hj. Nurhayati yang berada di Pekon Way Halom Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Februari 2020 pukul 16.00 Wib terdakwa I datang menemui saksi FAPTUL HIKMAH Binti SYAHRONI MAHFUD yang merupakan anak kandung dari Sdr. Hj. Nurhayati meminta izin guna menjualkan rumah milik Sdr. HJ. NURHAYATI yang berada di Pekon Way Halom Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, kemudian saksi FAPTUL dan keluarganya pun mengizinkan dan menitipkan kunci rumah tersebut kepada terdakwa I apabila ada orang yang akan membeli rumah tersebut.
- Pada hari dan tanggal sekira bulan Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menuju ke rumah Sdr. Hj. Nurhayati dengan membawa kunci pintu rumah tersebut yang telah terdakwa I simpan dengan seizin Sdr. Hj. Nurhayati kemudian terdakwa I langsung membuka pintu rumah bagian depan dengan kunci yang sudah terdakwa I pegang kemudian mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) lembar triplek atau multiplek warna kayu alas dipan tempat tidur, 1 (satu) hand drayer warna putih, 4 (empat) dudukan hordeng jendela, 4 (empat) lembar pintu lemari pakaian, 2 (dua) lembar pintu lemari kitchenseet, 5 (lima) meter kabel listrik, 1 (satu) buah saklar dari tempatnya masing-masing dengan tangan kemudian membawanya kerumah terdakwa I yang letaknya berhadapan dengan rumah Sdr. Hj. Nurhayati kemudian terdakwa I simpan dan mempergunakan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan memberitahukan bahwa ada seseorang bernama saksi Mutmainah alias Nana yang merupakan saudara terdakwa II ingin membeli rumah milik Sdr. Hj. Nurhayati, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II sedang membutuhkan uang dan berencana akan meminjam uang kepada saksi Nana, namun pada saat itu terdakwa II menyarankan untuk menawarkan AC dan lampu gantung kristal yang berada di dalam rumah Sdr. Hj. Nurhayati kepada saksi Nana, kemudian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. Hj. Nurhayati dan membuka pintu bagian depan menggunakan kunci rumah yang sudah terdakwa I pegang, setelah pintu terbuka terdakwa I masuk menuju kamar utama lantai pertama dan mengambil tangga untuk menurunkan AC, sedangkan terdakwa II ke luar menuju samping rumah untuk mendorong selang pembuangan air AC agar AC tersebut bisa terangkat. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke lantai tiga lalu mengangkat blower AC dan membawanya ke lantai pertama untuk rencana akan menawarkan kepada saksi Nana.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari pukul 15.00 Wib terdakwa II datang ke rumah Sdr. Hj. Nurhayati Bersama dengan istrinya yang bernama sdr. Muatmainah alias Teh Emut dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam, tidak lama kemudian saksi Nana datang Bersama dengan anak buahnya saksi Tungtung menggunakan mobil Toyota Cayla warna merah milik suami saksi Nana. Kemudian terdakwa I mengambil kunci rumah dan membuka pintu bagian depan rumah Sdr. Hj. Nurhayati, setelah pintu terbuka terdakwa I, terdakwa II, saksi Tungtung, Sdr. Muatmainah dan saksi Nana masuk ke dalam rumah dan berkeliling menunjukan setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. setelah selesai berkeliling dan berkumpul di ruang tengah lantai pertama kemudian terdakwa I dan terdakwa II menanyakan kepada saksi Nana untuk meminjam uang, akan tetapi saksi Nana menolaknya, kemudian terdakwa II menawarkan lampu gantung dan AC kepada saksi Nana, dan saksi Nana pun menanyakan kepada Terdakwa II apakah terdakwa I dan terdakwa II mengambil lampu gantung dan AC tersebut sudah seizin Sdr. Hj. Nurhayati, terdakwa I dan terdakwa II pun menjawab sudah mendapatkan izin, namun sebenarnya belum mendapatkan izin dari Sdr. Hj. Nurhayati untuk menjual lampu gantung dan AC tersebut. kemudian saksi Nana menolak untuk membeli AC karena dayanya terlalu besar, terdakwa I dan terdakwa II pun memohon kepada Sdr. Nana untuk membeli lampu gantung saja. Akhirnya saksi Nana menyetujui untuk membeli lampu gantung kristal tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengambil kastegor yang berada di musolah Jamliatul Ikhwan yang berada di depan rumah Sdr. Hj. Nurhayati kemudian meletakkan secara berjajar di bawah lampu gantung kristal dan diatasnya diberi tangga yang terbuat dari kayu lalu saksi Tungtung naik dan menurunkan 3 (tiga) set lampu gantung kristal dari posisi dekat tangga hingga yang berada di ruang tengah dan ruang tamu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat berupa tang dan obeng yang dipergunakan untuk memotong kabel dan melepaskan kuncinya, setelah lampu behasil lepas terdakwa I dan terdakwa II membantu menyanggah dari bawah dan menurunkan ke lantai, saat sudah di lantai terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tungtung membongkar lampu tersebut, sedangkan Sdr. Teh Emut dan saksi Nana hanya menyaksikan proses melepaskan lampu gantung kristal. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Nana dan saksi Tungtung menaikkan tiga set lampu gantung kristal tersebut kedalam mobil Toyota Cayla milik suami saksi Nana. Saksi Nana membeli tiga set lampu kristal tersebut dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan lampu gantung kristal tersebut terdakwa I dan terdakwa II menggunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban Sdr. Hj. Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faftul Hikmah binti Syahroni Mahfud yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan orang yang pertama mengetahui peristiwa tersebut adalah Saudara Omri alias Cecep, warga Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, yang saat itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB melihat bagian belakang rumah orang tua saksi atap asbesnya sudah hilang, dan saksi bisa mengetahui terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi dan orang tua saksi, dimana saksi awalnya tidak mengetahui dengan persis, dan saat saksi di ceritakan oleh saksi Omri alias Cecep tentang peristiwa tersebut, barulah Saksi mengetahui orang yang telah melakukannya adalah Terdakwa Supriyadi Alias Usuf, warga Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus yang tak lain adalah tetangga depan rumah orang tua Saksi, sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang keluarga Saksi berikan kuasa untuk memegang kunci rumah orang tua saksi;

- Bahwa untuk bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut yakni berupa nota pembelian atau sebagainya atas barang-barang tersebut sudah tidak Saksi simpan lagi, karena Saksi mendapatkan barang-barang tersebut sudah sejak Tahun 2010, namun Saksi bisa memastikan barang-barang tersebut adalah milik Saksi dan keluarga Saksi, karena Saksi dan keluarga Saksi memiliki bukti surat atas rumah tersebut serta semua orang yang berada di Pekon Way halom, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus juga mengetahui bahwa rumah dan barang-barang yang ada di rumah tersebut adalah milik Saksi dan keluarga Saksi.
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, Saksi dan keluarga Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Jakarta dan di rumah tersebut tidak ada orang sama sekali, karena rumah tersebut tidak ada yang menunggunya dan hanya ada orang-orang yang dititipi untuk menjaga dan mengurus rumah tersebut yakni, Saudara Omri alias Cecep, Saudara Pariyan, dan Terdakwa Supriyadi alias Usuf;
- Bahwa rumah tersebut sejak Saksi dan keluarga tinggal karena pindah ke Jakarta pada tahun 2015 dalam keadaan terkunci dan orang yang memegang kunci atas rumah tersebut adalah Terdakwa Supriyadi alias Usuf dan Terdakwa tersebut bisa memegang kunci rumah, karena pada bulan Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa Supriyadi alias Usuf datang menemui saya dan keluarga Saksi dan meminta ijin untuk menawarkan rumah milik kami yang berada di Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, lalu setelah itu kelaurga Saksi mengijinkannya dan lalu saksi memerintahkan Terdakwa Supriyadi alias Usuf untuk mengambil kunci rumah Saksi tersebut dengan Saudara Pariyan bila ada orang yang ingin melihat atau mensurvey rumah tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saya sekeluarga alami atas pencurian tersebut adalah senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena nilai barang-barang yang telah hilang tersebut rinciannnya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk 4 (empat) buah lampu gantung kristal adalah senilai Rp138.880.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk 26 (dua puluh enam) stop kontak listrik adalah senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk 4 (empat) buah daun pintu lemari adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Untuk 1 (satu) buah kitchenset adalah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - e. Untuk 1 (satu) unit hand dryer adalah senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - f. Untuk 30 (tiga puluh) lembar papan alas tidur adalah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - g. Untuk 5 (lima) lembar triplek atau multiplek adalah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - h. Untuk 4 (empat) buah hordeng jendela Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. Untuk 1 (satu) unit AC berada adalah senilai Rp. 5.000.00000 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Supriyadi alias Usuf memberikan pendapat tidak pernah menawarkan diri untuk menjaga rumah Saksi, tetapi Saksi lah yang meminta Terdakwa Supriyadi alias Usuf untuk dating menemui Saksi guna diberikan tugas untuk menjaga rumah Saksi;
2. Saksi Muawanah alias Nana binti Ahmad Nawawi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah membeli lampu gantung kristal tersebut dari para Terdakwa;
 - Bahwa selain Saksi, saat membeli lampu gantung Kristal, di lokasi terdapat Saudara Mutmainah alias The Emut, Saudara Suwan Sandi Alias Tungtung;
 - Saksi menerangkan saat itu Saksi bersama dengan para Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib di dalam rumah Saudara Hj. Siti Nurhayati alias Bunda yang berada di Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) set lampu kristal tersebut adalah milik Saudara Hj. Siti Nurhayati alias Bunda, namun sebelum para Terdakwa mengambil lampu tersebut, menurut Para Terdakwa, mereka melakukannya dengan sudah mendapatkan ijin dan dengan sepengetahuan dari Saudara Hj. Siti Nurhayati alias Bunda;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Terdakwa mengambil AC dan lampu gantung kristal tersebut, rumah Saudara Hj. Siti Nurhayati alias Bunda tersebut dalam keadaan kosong tanpa dihuni.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa II mulai menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk melihat rumah yang akan dijual untuk kemudian bisa ditawarkan ke orang lain atau dibeli oleh saksi sendiri, lalu kemudian pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, Saksi bersama dengan anak buah Saksi yang bernama Saksi Suwan Sandi alias Tungtung datang ke rumah tersebut untuk melihat, dan setelah berkeliling rumah, Saksi pun mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Saksi tidak mau membeli atau menawarkannya rumah tersebut kepada orang lain, karena rumah sudah dalam posisi berantakan, dan setelah itu Para Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan hutang kepada Para Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan oleh mereka untuk keperluan hidup mereka masing-masing seperti untuk membeli obat untuk anaknya yang sakit dan untuk biaya karena ada saudaranya yang sedang mau hajatan, lalu Saksi menolaknya dan lalu setelah itu mereka memohon Saksi untuk membeli AC dan lampu gantung kristal, namun saat itu Saksi juga menolaknya dan setelah mereka memohon kembali, Saksi pun kemudian menanyakan apakah barang tersebut diambil oleh keduanya sudah dengan ijin dan sepengetahuan dari pemilik rumah, lalu Para Terdakwa pun menjelaskan kepada Saksi bahwa memang mereka sdah mendapatkan ijin karena rumah tersebut memang dalam posisi akan dijual, lalu Saksi pun kemudian membeli lampu tersebut dan membawanya pulang dengan mobil yang Saksi bawa namun sebelum membawanya, Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa bila lampu tersebut ternyata rusak saya akan mengembalikannya;
- Bahwa alat-alat yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil lampu gantung tersebut adalah 1 (satu) buah kasteger atau hasteger yang dibawa oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, yang dibawa oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah obeng kunci pas dan tang yang dibawa oleh Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya warna merah milik suami Saksi yang bernama Saudara Hayadi anggota TNI kodim Tanggamus;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bisa sampai di lokasi pencurian tersebut dengan berjalan kaki dan jarak rumah Terdakwa I dengan lokasi pencurian tersebut berjara sekira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi Mutmainah alias Teh Emut bisa sampai di lokasi pencurian tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dan jarak rumahnya dengan lokasi pencurian tersebut cukup jauh karena mereka bertempat tinggal di Pekon Kayu Hubi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi Saudara Suwan Sandi Alias Tungtung bisa sampai dilokasi pencurian tersebut dengan cara mengendarai mobil Toyota Calya warna merah milik suami Saksi dan jarak rumah Saksi dengan lokasi pencurian tersebut cukup jauh karena mereka bertempat tinggal di Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Saksi mau membelinya karena saat itu saya hasihan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, karena mereka terus memohon kepada Saksi untuk membelinya karena uangnya sangat mereka butuhkan untuk keperluan hidup mereka masing-masing dan juga saat Saksi menanyakan apakah mereka sudah ijin dengan si pemilik rumah yaitu Saudari Hj. Nurhayati menurut Terdakwa I dan Terdakwa II mereka sudah ijin dan sudah dengan sepengetahuan dari Saudari Hj. Nurhayati, karena mereka mengatakan bahwa mereka adalah anak angkatnya dan orang kepercayaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk membantu Para Terdakwa karena mereka terus memohon kepada Saksi untuk meminjamkan uang kepada mereka atau membeli AC ataupun lampu gantung Kristal yang ditawarkan oleh mereka yang nantinya uang tersebut akan dipergunakan oleh mereka untuk keperluannya masing-masing, bahkan karena lampu tersebut telah rusak, Saksi kemudian akan mengembalikan lampu tersebut namun mereka tidak mau mengambilnya dari Saksi;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa lampu tersebut adalah hasil curian karena sebelum saya membelinya Saksi sudah menanyakan baik kepada Para Terdakwa tentang ijin pengambilan atas lampu maupun AC tersebut dan menurut keduanya baik lampu maupun AC sudah diambil dengan ijin dan sepengetahuan dari Saudara Hj Nurhayati selaku pemiliknya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Ust A. Nasrullah bin Ali Musa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib, saat itu setelah adzan magrip Saksi kemudian menuju ke masjid jamiatul Ikhwan untuk melaksanakan sholat magrib, dan disana Saksi mendapati asbes yang terpasang di rumah yang berada di depan masjid sudah tidak ada dan posisinya sudah terbongkar lalu karena dimasjid tersebut juga ada Terdakwa I, Saksi pun kemudian menanyakan dimana asbes di rumah tersebut dan dikemudian, Lalu sat Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi bahwa asbes di rumah Saudari Hj. Nurhayati tersebut dirinyalah yang membongkarnya karena dirinya kasihan dengan para santri yang ketika masak sering kehujanan, mendengar hal tersebut, saat itu Saksi pun kemudian menanyakan apakah dalam membongkar sampai dengan membawa asbes dari rumah Sdri. Hj. Nurhayati tersebut sudah meminta ijinnya, lalu Terdakwa I pun menjelaskan bahwa dirinya sudah meminta ijin, namun dengan anak Sdri. Hj. Nurhayati yang bernama Faftul Hikmah, Lalu saat itu Terdakwa I tetap bersikeras agar asbes tersebut tetap digunakan untuk atab dapur dan dua asrama santri karena dirinya sudah dipasrahkan rumah tersebut dan dirinya sudah ijin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib, Saksi dicari oleh Saudara Omri alias Cecep yang ingin mengklarifikasi permasalahan asbes tersebut sehingga kemudian kami duduk bertiga membahas asbes dan barang-barang lain tersebut dan diobrolan tersebut saya menjelaskan bahwa Saksi tidak tau apa-apa tentang asbes dan barang lain tersebut, karena Terdakwa I yang membawanya sendiri ke pondok pesantren, lalu disitu Saksi Omri alias Cecep mengatakan bahwa Saksi jangan dilibatkan dalam permasalahan ini karena Saksi tidak tau apa-apa, lalu disitu Saksi Omri alias Cecep menyarankan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I jangan lari dari masalah ini dan harus menghadapi masalah ini karena Sdri. Hj. Nurhayati akan datang besok paginya, dan menyarankan bila permasalahan ini tidak mau diperpanjang kuncinya rumah tersebut harus laku terjual;
- Bahwa asbes dan barang-barang tersebut sudah dikembalikan kepada Sdri. Hj. Nurhayati, yaitu setelah saksi Omri alias Cecep datang menemui saya di pondok dan mempertanyakan tentang asbes dan multiplek serta

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lain yang dibawa oleh Terdakwa I ke pondok, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB, kami jamaah pondok langsung meminta Terdakwa I untuk membongkarnya dan membawa asbes dan barang-barang lain yang diperoleh Terdakwa I dari rumah Sdri. Hj. Nurhayati untuk dikembalikan kepada Sdri. Hj. Nurhayati;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa I mulai membongkar dan kemudian memulangkan asbes dan barang-barang lain tersebut ke rumah Sdri. Hj. Nurhayati dengan disaksikan oleh Sdri. Hj. Nurhayati, namun saat itu Sdri. Hj. Nurhayati tetap marah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2020, Terdakwa I dititipkan kunci rumah oleh Anak Sdr. Hj. Nurhayati, yaitu Saksi Faftul Hikmah binti Syahroni Mahfud. Dikarenakan rumah yang berada di Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus tersebut hendak dijual, dan tidak dihuni sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa I diberi kepercayaan untuk memegang kunci, karena Terdakwa I merupakan tetangga dari Sdr. Hj. Nurhayati dan juga Terdakwa I pernah menjadi anak buah dari Sdr. Hj. Nurhayati;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I mengambil barang berupa 3 (tiga) lembar triplek atau multiplek warna kayu alas dipan tempat tidur, 1 (satu) buah *hand dryer* warna putih, 4 (empat) buah dudukan hordeng jendela, 4 (empat) lembar pintu lemari pakaian, 2 (dua) lembar pintu lemari *kitchen set*, 5 (lima) meter kabel listrik, 1 (satu) buah sakslar yang berada di rumah Sdr. Hj. Nurhayati yang dalam keadaan kosong tersebut tanpa seijin dari Sdr. Hj. Nurhayati ataupun Saksi Faftul Hikmah binti Syahroni Mahfud, yang dilakukan Terdakwa I dengan cara membuka pintu rumah tersebut menggunakan anak kunci yang dititipkan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I masuk ke rumah tersebut, dan mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dibawa ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian yang kedua Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa II pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 13.00 WIB, dikarenakan pada hari itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan ada yang hendak membeli rumah tersebut, yaitu Saksi Muawanah alias Nana, kemudian Terdakwa I justru meminta Terdakwa II untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa I atau meminta agar Saksi Muawanah dapat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa I, namun Terdakwa II menyarankan agar menjual AC dan lampu kristal di rumah Sdr. Hj Nurhayati saja kepada Saksi Muawanah alias Nana, dan Terdakwa I pun menyetujuinya, sehingga kemudian Para Terdakwa menuju rumah Sdr. Hj Nurhayati, sesampai di rumah tersebut, Terdakwa I membuka pintu dengan anak kunci yang dititipkan kepadanya, kemudian masuk dan menuju kamar utama pada lantai pertama, lalu Terdakwa I mengambil tangga untuk menurunkan AC, sementara Terdakwa II menuju ke samping rumah untuk mendorong selang pembuangan AC dari luar agar AC bisa terangkat oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menuju lantai ketiga untuk mengambil blower AC;

- Bahwa selanjutnya yang ketiga, pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menanyakan kepastian Saksi Muawanah untuk membeli rumah tersebut, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, Terdakwa II dan istrinya bernama saudara Mutmainah alias The Emut datang ke lokasi rumah tersebut, disusul dengan Saksi Muawanah bersmaa anak buahnya, saudara Tung-tung menggunakan mobil callya, sesampai di rumah tersebut, setelah Terdakwa I mengajak Saksi Muawanah berkeliling-keliling melihat rumah, Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Muawanah perihal keinginan para Terdakwa untuk meminjam uang dengan Saksi Muawanah, namun Saksi Muawanah menolaknya, kemudian Terdakwa II berinisiatif menawarkan AC yang telah diambil sebelumnya, yang juga ditolak oleh Saksi Muawanah, lalu Terdakwa II menawarkan lampu kristal yang masih tergantung di ruangan, awalnya Saksi Muawanah menolak, namun para Terdakwa mengatakan bahwa telah mendapat izin dari pemiliknya untuk menjual lampu kristal tersebut, yang akhirnya disetujui oleh Saksi Muawanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil kasteger dekat musola, kemudian Saudara Tung-Tung naik kasteger untuk mengambil 3 (tiga) set lampu gantung kristal, dengan dibantu pula oleh para Terdakwa menggunakan alat berupa tang dan obeng untuk membuka kabelnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Muawanah menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan



menyerahkannya kepada Terdakwa I, yang kemudian oleh Terdakwa I dibagi dua dengan Terdakwa II, masing-masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kunci rumah.
- 1(satu) buah tangga kayu.
- 1(satu) set AC 1 ½ PK warna putih.
- 3 (tiga) lembar triplek atau multiplek.
- 4 (empat) lembar pintu lemari pakaian.
- 2 (dua) lembar pintu lemari kichenseet.
- 5 (lima) meter kabel listrik.
- 1 (satu) buah saklar.
- 3 (tiga) set lampu gantung kristal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2020, Terdakwa I ditiptkan kunci rumah oleh Anak Sdr. Hj. Nurhayati, yaitu Saksi Faftul Hikmah binti Syahroni Mahfud. Dikarenakan rumah yang berada di Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus tersebut hendak dijual, dan tidak diuhuni sejak tahun 2015;
2. Bahwa benar Terdakwa I diberi kepercayaan untuk memgang kunci, karena Terdakwa I merupakan tetangga dari Sdr. Hj. Nurhayati dan juga Terdakwa I pernah menjadi anak buah dari Sdr. Hj. Nurhayati;
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I mengambil barang berupa 3 (tiga) lembar triplek atau multiplek warna kayu alas dipan tempat tidur, 1 (satu) buah *han dryer* warna putih, 4 (empat) buah dudukan hordeng jendela, 4 (empat) lembar pintu lemari pakaian, 2 (dua) lembar pintu lemari *kitchen set*, 5 (lima) meter kabel listrik, 1 (satu) buah sakslar yang berada di rumah Sdr. Hj Nurhayati yang dalam keadaan kosong tersebut tanpa seijin dari Sdr. Hj Nurhayati ataupun Saksi Faftul Hikmah binti Syahroni Mahfud, yang dilakukan Terdakwa I dengan cara membuka pintu rumah tersebut menggunakan anak kunci yang



dititipkan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I masuk ke rumah tersebut, dan mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dibawa ke rumah Terdakwa I;

4. Bahwa benar kemudian yang kedua Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa II pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 13.00 WIB, dikarenakan pada hari itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan memberitahukan ada yang hendak membeli rumah tersebut, yaitu Saksi Muawanah alias Nana, kemudian Terdakwa I jutru meminta Terdakwa II untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa I atau meminta agar Saksi Muawanah dapat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa I, namun Terdakwa II menyarankan agar menjual AC dan lampu kristal di rumah Sdr. Hj Nurhayati saja kepada Saksi Muawanah alias Nana, dan Terdakwa I pun menyetujuinya, sehingga kemudian Para Terdakwa menuju rumah Sdr. Hj Nurhayati, sesampai di rumah tersebut, Terdakwa I membuka pintu dengan anak kunci yang dititipkan kepadanya, kemudian masuk dan menuju kamar utama pada lantai pertama, lalu Terdakwa I mengambil tangga untuk menurunkan AC, sementara Terdakwa II menuju ke samping rumah untuk mendorong selang pembuangan AC dari luar agar AC bisa terangkat oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menuju lantai ketiga untuk mengambil blower AC;
5. Bahwa benar selanjutnya yang ketiga, pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menanyakan kepastian Saksi Muawanah untuk membeli rumah tersebut, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, Terdakwa II dan istrinya bernama saudara Mutmainah alias The Emut datang ke lokasi rumah tersebut, disusul dengan Saksi Muawanah bersmaa anak buahnya, saudara Tung-tung menggunakan mobil calya, sesampai di rumah tersebut, setelah Terdakwa I mengajak Saksi Muawanah berkeliling-keliling melihat rumah, Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Muawanah perihal keinginan para Terdakwa untuk meminjam uang dengan Saksi Muawanah, namun Saksi Muawanah menolaknya, kemudian Terdakwa II berinisiatif menawarkan Ac yang telah diambil sebelumnya, yang juga ditolak oleh Saksi Muawanah, lalu Terdakwa II menawarkan lampu kristal yang masih tergantung di ruangan, awalnya Saksi Muawanah menolak, namun para Terdakwa mengatakan bahwa telah mendapat izin dari pemiliknya untuk menjual lampu kristal tersebut, yang akhirnya disetujui oleh Saksi Muawanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa I langsung mengambil kasteger dekat musola, kemudian Saudara Tung-Tung naik kasteger untuk mengambil 3 (tiga) set lampu gantung kristal, dengan dibantu pula oleh para Terdakwa menggunakan alat berupa tang dan obeng untuk membuka kabelnya;
7. Bahwa benar setelah itu Saksi Muawanah menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan menyerahkannya kepada Terdakwa I, yang kemudian oleh Terdakwa I dibagi dua dengan Terdakwa II, masing-masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar kerugian yang Saksi Korban alami atas pencurian tersebut adalah senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena nilai barang-barang yang telah hilang tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Untuk 4 (empat) buah lampu gantung kristal adalah senilai Rp138.880.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Untuk 26 (dua puluh enam) stop kontak listrik adalah senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) buah daun pintu lemari adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Untuk 1 (satu) buah kitchenset adalah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Untuk 1 (satu) unit *hand dryer* adalah senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Untuk 30 (tiga puluh) lembar papan alas tidur adalah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Untuk 5 (lima) lembar triplek atau multiplek adalah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Untuk 4 (empat) buah hordeng jendela Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Untuk 1 (satu) unit AC berada adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berbuat dan bertanggung-jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Supriyadi alias Usuf bin Amat dan Holil alias Holil Purnawan alias Oling alias Kholil bin Ali Basa, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana selanjutnya pengertian melawan hukum dapat diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi adanya "Dengan sengaja dan melawan hukum" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan rumusan unsur yang menjadi inti deliknya, yaitu "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan memiliki sesuatu barang itu dapat pula terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik yang sah misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, atau dengan kata lain setiap penggunaan atas barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut, pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang yang dimaksudkan baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, di mana barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada bulan Februari 2020, Terdakwa I dititipkan kunci rumah oleh Anak Sdr. Hj. Nurhayati, yaitu Saksi Faftul Hikmah binti Syahroni Mahfud. Dikarenakan rumah yang berada di Pekon Way Halom, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus tersebut hendak dijual, dan tidak dihuni sejak tahun 2015, dimana Terdakwa I diberi kepercayaan untuk memegang kunci, karena Terdakwa I merupakan tetangga dari Sdr. Hj. Nurhayati dan juga Terdakwa I pernah menjadi anak buah dari Sdr. Hj. Nurhayati, akan tetapi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I mengambil barang berupa 3 (tiga) lembar triplek atau multiplek warna kayu alas dipan tempat tidur, 1 (satu) buah *han dryer* warna putih, 4 (empat) buah dudukan hordeng jendela, 4 (empat) lembar pintu lemari pakaian, 2 (dua) lembar pintu lemari *kitchen set*, 5 (lima) meter kabel listrik, 1 (satu) buah sakslar yang berada di rumah Sdr. Hj. Nurhayati yang dalam keadaan kosong tersebut tanpa seijin dari Sdr. Hj. Nurhayati ataupun Saksi Faftul Hikmah binti Syahroni Mahfud, yang dilakukan Terdakwa I dengan cara membuka pintu rumah tersebut menggunakan anak kunci yang dititipkan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I masuk ke rumah tersebut, dan mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dibawa ke rumah Terdakwa I, lalu yang kedua Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa II pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 13.00 WIB, dikarenakan pada hari itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan memberitahukan ada yang hendak membeli rumah tersebut, yaitu Saksi Muawanah alias Nana, kemudian Terdakwa I jutru meminta Terdakwa II untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa I atau meminta agar Saksi Muawanah dapat memberikan pinjaman uang kepada Terdakw I, namun Terdakwa II menyarankan agar menjual AC dan lampu kristal di rumah Sdr. Hj. Nurhayati saja kepada Saksi Muawanah alias Nana, dan Terdakwa I pun menyetujuinya, sehingga kemudian Para Terdakwa menuju rumah Sdr. Hj. Nurhayati, sesampai di rumah tersebut, Terdakwa I membuka pintu dengan anak kunci yang dititipkan kepadanya, kemudian masuk dan menuju kamar utama pada lantai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, lalu Terdakwa I mengambil tangga untuk menurunkan AC, sementara Terdakwa II menuju ke samping rumah untuk mendorong selang pembuangan AC dari luar agar AC bisa terangkat oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menuju lantai ketiga untuk mengambil blower AC, dan selanjutnya yang ketiga, pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menanyakan kepastian Saksi Muawanah untuk membeli rumah tersebut, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, Terdakwa II dan istrinya bernama saudara Mutmainah alias The Emut datang ke lokasi rumah tersebut, disusul dengan Saksi Muawanah bersmaa anak buahnya, saudara Tung-tung menggunakan mobil calya, sesampai di rumah tersebut, setelah Terdakwa I mengajak Saksi Muawanah berkeliling-keliling melihat rumah, Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Muawanah perihal keinginan para Terdakwa untuk meminjam uang dengan Saksi Muawanan, namun Saksi Muawanah menolaknya, kemudian Terdakwa II berinisiatif menawarkan Ac yang telah diambil sebelumnya, yang juga ditolak oleh Saksi Muawanah, lalu Terdakwa II menawarkan lampu kristal yang masih tergantung di ruangan, awalnya Saksi Muawanah menolak, namun para Terdakwa mengatakan bahwa telah mendapat izin dari pemiliknya untuk menjual lampu kristal tersebut, yang akhirnya disetujui oleh Saksi Muawanah, kemudian Terdakwa I langsung mengambil kasteger dekat musola, kemudian Saudara Tung-Tung naik kasteger untuk mengambil 3 (tiga) set lampu gantung kristal, dengan dibantu pula oleh para Terdakwa menggunakan alat berupa tang dan obeng untuk membuka kabelnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muawanah menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan menyerahkannya kepada Terdakwa I, yang kemudian oleh Terdakwa I dibagi dua dengan Terdakwa II, masing-masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika Terdakwa I dapat melakukan serangkaian perbuatan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Korban dan, dikarenakan adanya pula peran dari Terdakwa II, yaitu pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 13.00 WIB, dikarenakan pada hari itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan memberitahukan ada yang hendak membeli rumah tersebut, yaitu Saksi Muawanah alias Nana, kemudian Terdakwa I justru meminta Terdakwa II untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa I atau meminta agar Saksi Muawanah dapat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa I, namun Terdakwa II menyarankan agar menjual AC dan lampu kristal di rumah Sdr. Hj Nurhayati saja kepada Saksi Muawanah alias Nana, dan Terdakwa I pun menyetujuinya, sehingga kemudian Para Terdakwa menuju rumah Sdr. Hj Nurhayati, sesampai di rumah tersebut, Terdakwa I membuka pintu dengan anak kunci yang ditiptkan kepadanya, kemudian masuk dan menuju kamar utama pada lantai pertama, lalu Terdakwa I mengambil tangga untuk menurunkan AC, sementara Terdakwa II menuju ke samping rumah untuk mendorong selang pembuangan AC dari luar agar AC bisa terangkat oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menuju lantai ketiga untuk mengambil blower AC, dan selanjutnya yang ketiga, pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menanyakan kepastian Saksi Muawanah untuk membeli rumah tersebut, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, Terdakwa II dan istrinya bernama saudara Mutmainah alias The Emut datang ke lokasi rumah tersebut, disusul dengan Saksi Muawanah bersmaa anak buahnya, saudara Tung-tung menggunakan mobil calya, sesampai di rumah tersebut, setelah Terdakwa I mengajak Saksi Muawanah berkeliling-keliling melihat rumah, Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Muawanah perihal keinginan para Terdakwa untuk meminjam uang dengan Saksi Muawanah, namun Saksi Muawanah menolaknya, kemudian Terdakwa II berinisiatif menawarkan Ac yang telah diambil sebelumnya, yang juga ditolak oleh Saksi Muawanah, lalu Terdakwa II menawarkan lampu kristal yang masih tergantung di ruangan, awalnya Saksi Muawanah menolak, namun para Terdakwa mengatakan bahwa telah mendapat izin dari pemiliknya untuk menjual lampu kristal tersebut, yang akhirnya disetujui oleh Saksi Muawanah, kemudian Terdakwa I langsung mengambil kasteger dekat musola, kemudian Saudara

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tung-Tung naik kasteger untuk mengambil 3 (tiga) set lampu gantung kristal, dengan dibantu pula oleh para Terdakwa menggunakan alat berupa tang dan obeng untuk membuka kabelnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muawanah menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan menyerahkannya kepada Terdakwa I, yang kemudian oleh Terdakwa I dibagi dua dengan Terdakwa II, masing-masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah tangga kayu, 1 (satu) buah set AC ½ PK warna putih, 3 (tiga) lembar triplek atau multiplek, 4 (empat) lembar pintu lemari kitchenset, 5 (lima) meter kabel listrik, 1 (satu) buah saklar, dan 3 (tiga) set lampu gantung kristal, yang merupakan milik dari Saudara Hj. Nurhayati, maka dikembalikan kepada Saudara Hj. Nurhayati;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supriyadi alias Usuf bin Amat dan Terdakwa II Holil alias Holil Purnawan alias Oling alias Kholil bin Ali Basa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Supriyadi alias Usuf bin Amat dan Terdakwa II Holil alias Holil Purnawan alias Oling alias Kholil bin Ali Basa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kunci rumah;
 - 1(satu) buah tangga kayu;
 - 1(satu) set AC 1 ½ PK warna putih;
 - 3 (tiga) lembar triplek atau multilek;
 - 4 (empat) lembar pintu lemari pakaian;
 - 2 (dua) lembar pintu lemari kitchenset;
 - 5 (lima) meter kabel listrik;
 - 1 (satu) buah saklar; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) set lampu gantung kristal;

Dikembalikan kepada Saudara Hj. Nurhayati;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.